

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024

RULES AND REGULATION OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2024
(“RAPAT” / THE “MEETING”)

PT ANTAM TBK

1. PERSIAPAN / *PREPARATION*

Rapat PT Aneka Tambang Tbk (“**Perseroan**”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

*The Meeting of PT Aneka Tambang Tbk (the “**Company**”) will be held in Bahasa Indonesia; however, for those who do not comprehend the language may present their queries and/or opinions in English on the given opportunity.*

Rapat akan dipimpin oleh **Komisaris Utama Perseroan**, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.

The Meeting will be chaired by the President Commissioner, appointed by the Board of Commissioners of the Company as the Chairman of the Meeting.

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya yang sah untuk hadir dalam Rapat.

The Chairman of the Meeting is entitled to request those who are present at the Meeting to evidence their respective legal authority to attend the Meeting.

2. KUORUM KEHADIRAN / *QUORUM OF ATTENDANCE*

Berdasarkan ketentuan:

- Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020; serta
- Pasal 86 ayat (1) UUPT;

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya atau wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

In accordance with the following provisions:

- Article 25 paragraph (4) of the Company's Articles of Association;
 - Article 41 paragraph (1) letter a of the FSA Regulation No. 15/2020; also
 - Article 86 Paragraph (1) of the Company Law;
- the Meeting can be convened if attended by Series A Dwiwarna shareholder and other shareholders or their respective legal proxies, all of which representing more than 1/2 (one half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.*

3. PERSYARATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN / PROVISIONS FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.
*All resolutions shall be adopted by **deliberation for consensus**.*
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan **pemungutan suara**, dimana Keputusan Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang secara bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan.

*In the event that the resolutions are failed to be adopted by deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by **voting**, whereby the resolutions of the Meeting Agenda shall be valid if approved by Series A Dwiwarna shareholder and other shareholders or their respective legal proxies all of which representing at least more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting, with due observance to the provisions of the Company's Articles of Association and regulations that apply to and related to the Company.*

4. PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH / PROCEDURES TO BE TAKEN

- a. Dalam Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat, dimana perlu, dengan ketentuan sebagai berikut:

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



In the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the shareholders or their legal proxies to ask questions and/or give opinions, related to the Meeting Agenda, if it is necessary, with the following conditions:

- (i) Hanya pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, atau kuasa mereka yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.

Only Shareholders whose names are recorded in the Registry of Shareholders of the Company or holders of securities account in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading in the Indonesian Stock Exchange as of Tuesday, October 22, 2024, or their legal proxies, shall be entitled to ask questions and/or give opinions related to the Meeting Agenda.

- (ii) Para pemegang saham yang hadir secara fisik yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya menuliskan pertanyaan dan/atau pendapat pada lembar yang disediakan, yang berisi:

Shareholders who wish to ask questions and/or give opinions shall raise their hands, and then write the questions and/or opinions on the available sheets, which contains:

- a) Nama dan/atau institusi yang diwakili / *their name or represented entity*;
- b) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili / *the number of shares they hold or represent*; dan/ *and*
- c) pertanyaan dan/atau pendapatnya; / *questions and/or opinions*.

kemudian diserahkan kepada petugas Rapat.

which then will be submitted to the Meeting officer.

- (iii) Lembar pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan, yang akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

The questions and/or opinions sheets are submitted to the secretary of the company, who will read all those question and/or opinions that related to the Meeting Agenda being discussed.

- (iv) Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat, pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic Option’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI dengan menuliskan:

For shareholders who attend the Meeting electronically, the questions and/or opinions are submitted via the chat feature in the 'Electronic Option' column available in the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI by stating:

- a) Nama dan/atau institusi yang diwakili / *their name or represented entity*;

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



- b) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili / *the number of shares they hold or represent*; dan/ *and*
- c) pertanyaan dan/atau pendapat; / *questions and/or opinions*.

Pertanyaan dan/atau pendapat, dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".

The questions and/or opinions can be submitted as long as the 'General Meeting Flow Text' column has the status of "discussion started for agenda item no. [...]".

- (v) Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
Questions and/or opinions that will be answered and/or responded to are only those that relate to the Meeting Agenda being discussed.
- (vi) Pimpinan Rapat atau pengurus Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham.
The Chairman of the Meeting or the management of the Company appointed by the Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the questions, comments and/or suggestions from shareholders.
- (vii) Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan berbicara kepada pemegang saham yang telah menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis untuk memberikan penjelasan, jika diperlukan.
The Chairman of the meeting may provide an opportunity to speak to the Shareholders who have submitted written questions and/or opinions to give an explanations, if necessary.

b. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Voting shall be made with the following conditions:

- (i) Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat dijawab dan/atau ditanggapi, selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara;
After all questions and/or opinions have been answered and/or responded to, voting will be initiated by the entitled shareholders or their legal proxies who are entitled to cast votes in the Meeting;
- (ii) Proses pemungutan suara bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
The voting process for shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is carried out in the following manner:

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



- a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*.
The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- b) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit.
Shareholders who attend in person or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the Meeting Agenda, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is opened by Company. When the electronic voting period on the Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 2 (two) minutes.
- c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.
During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column.
- d) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the relevant Meeting agenda.
- e) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik pada mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit

pada Mata Acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time policy for direct voting electronically on the Meeting Agenda (with a maximum time of 2 (two) minutes on the Meeting Agenda) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

- (iii) Proses pemungutan suara bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

The voting process for shareholders who are physically present at the Meeting is carried out in the following manner:

- a) Pemegang saham yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat; dan
The shareholder who disagree will be asked to raise their hands and submit their completed voting cards to the Meeting officers; and

- b) Pemegang saham yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat;
Those who are abstain from voting shall be asked to raise their hands and hand over their completed voting cards to the Meeting officers;

- c) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.

The proxies who are authorized by the shareholders to abstain or cast a dissenting vote who does not raise their hands at the time of the decision making is taken by the Chairman of the Meeting, will be deemed to have voted in favor of all the proposals submitted.

- (iv) Bagi para pemegang saham yang tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>, dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.antam.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.

For Shareholders who are unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link <https://access.ksei.co.id/>, can cast their votes by granting power of attorney by downloading the power of attorney available on the Company's website www.antam.com to grant power of attorney and vote at the Meeting.

- (v) Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



Each share entitles the holder to cast 1 (one) vote;

- (vi) Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;

Abstention is considered casting the same votes as the majority shareholders casting votes;

- (vii) Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;

If a shareholder holds more than one share, the person concerned is requested to vote only once and his/her vote will be deemed to represent the entire number of the shares held;

- c. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam wajib dimatikan atau diatur dalam mode getar atau mode "silent" agar tidak mengganggu jalannya Rapat.

During the Meeting, mobile phones must be turned off or set to vibrate mode or "silent" mode so as not to interfere with the Meeting.

Demikianlah Tata Tertib Rapat yang akan digunakan dalam Rapat ini.

Hereby the Meeting Rules and Regulation that will be adopted in this Meeting.

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com

